

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DALAM  
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PASAR  
MODAL DI INDONESIA<sup>1</sup>  
Oleh: Monica Kolompoy<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kualifikasi bentuk tindak pidana pasar modal yang terjadi di Indonesia dan bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pasar modal di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Kualifikasi bentuk tindak pidana pasar modal yang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 terdiri dari tindak pidana yang berupa kejahatan yang diatur dalam Pasal 103 ayat (1), Pasal 104, Pasal 106 dan Pasal 107 sedangkan yang merupakan tindak pidana berupa pelanggaran diatur dalam Pasal 103 ayat (2), Pasal 105 dan Pasal 109, bila di lihat pengaturannya tindak pidana khusus, ini mengikuti pembagian bentuk kententuandalam KUHPidana yang masih berlaku sekarang yang membagi kejahatan dalam buku II dan pelanggaran buku III. 2. Penegakan hukum terhadap pidana di pasar modal yang dilakukan oleh badan otoritas di bidang pasar modal dan lembaga keuangan, Bapepam-LK sekarang ada pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan untuk memberikan izin, persetujuan dan pendaftaran kepada para pelaku pasar modal, memproses pendaftaran dalam rangka penawaran umum, menerbitkan peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan di bidang pasar modal, dan melakukan penegakan hukum atas setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Kata kunci: Tindak pidana, pasar modal

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penulisan**

Pasar Modal Indonesia telah mempunyai perangkat hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, tetapi hal ini masih

belum cukup memadai karena masih terdapat praktik-praktik yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan sebagai institusi yang bertindak sebagai penyelenggara/pelaksana, pembina dan pengawas terhadap Pasar Modal Indonesia senantiasa membuat peraturan-peraturan yang dapat memenuhi kebutuhan Pasar Modal, namun perangkat hukum yang telah memadai belum merupakan jaminan adanya perlindungan dan kepastian hukum, karena perlindungan dan kepastian hukum akan tercapai apabila perangkat hukum yang telah dibuat akan ditegakkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka tidaklah mungkin Pasar Modal dapat memberikan dukungan maksimal bagi pembangunan perekonomian nasional pada umumnya dan pembangunan sektor keuangan khususnya. Sebagai contoh persoalan insider trading<sup>3</sup>, dapat menjadikan pemodal kehilangan kepercayaan terhadap Pasar Modal, karena tentunya setiap penanam modal mempunyai keinginan agar dana yang ditanamkannya memperoleh jaminan, terutama dari segi kepastian dan penegakan hukum. Dalam Undang-undang tersebut diatur 3 jenis tindak pidana dalam pasar modal yaitu penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam. Dari 3 jenis tindak pidana Pasar Modal tersebut tercermin karakteristik atau keunikan dari tindak pidana Pasar Modal karena diketahui bahwa barang yang dicuri tidaklah nyata, melainkan sebuah informasi, disamping pelaku-pelakunya juga merupakan kalangan intelektual dan pembuktiannya juga cenderung sulit.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah dilengkapi dengan aturan pidana dengan ancaman sanksi pidana yang berat, namun kenyataannya beberapa kasus kejahatan sangatlah jarang perkaranya diterapkan melalui Sistem Peradilan Pidana (SPP) oleh Otoritas Jasa Keuangan selaku badan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Grees Th. Mozes, SH, MH; Toar N. Palilingan, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711472

<sup>3</sup> *Insider Trading* adalah perdagangan efek dengan menggunakan informasi orang dalam (IOD). IOD adalah informasi material yang dimiliki orang dalam yang belum tersedia untuk umum.

<sup>4</sup> Sihol Siagian, "*Misleading Information, Manipulation and Insider Trading*", Prosiding: Transaksi di Pasar Modal : Obligasi, Jakarta, 2004, hlm.327

yang memiliki kewenangan pembinaan, pengaturan dan pengawasan di pasar modal sekaligus penyidik tindak pidana pada Pasar Modal. Guna melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, sesuai dengan Pasal 100 dan Pasal 101 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan yang memperoleh peralihan kewenangan Bapepam selaku institusi pengawas sektor Pasar Modal, diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan atas suatu pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

### B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kualifikasi bentuk tindak pidana pasar modal yang terjadi di Indonesia?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pasar modal di Indonesia?

### C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi adalah penelitian penelitian hukum normative yang didasarkan pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kualifikasi Bentuk Tindak Pidana Pasar Modal

Pedoman dalam melakukan kegiatan dibidang pasar modal diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Dibidang Pasar Modal dan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal serta keputusan menteri keuangan Terjadinya kejahatan dan pelanggaran dipasar modal diasumsikan berdasarkan beberapa alasan, yaitu kesalahan pelaku, kelemahan aparat yang mencakup integritas dan profesionalisme, serta kelemahan peraturan. Oleh sebab itu Bapepam berkewajiban selalu

malakukan penelaahan hukum yang menyangkut perlindungan hukum dan penegakan hukum yang semakin penting. Lembaga pasar modal merupakan lembaga kepercayaan, yaitu sebagai lembaga perantara (intermediary) yang menghubungkan kepentingan pemakai dana (issuer, ultimate borrower) dan para pemilik dana (investor, ultimate lender).<sup>6</sup> Dengan demikian perangkat Undang-undang yang mengatur tentang pasar modal akan memberikan kontribusi positif bagi penegakan hukum didalam memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada pelaku pasar modal.

### 1.2 Jenis- jenis transaksi yang dilarang dalam Pasar Modal

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) menjelaskan jenis-jenis transaksi yang dilarang dalam pasar modal seperti penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam serta menetapkan sanksi-sanksi baik berupa sanksi pidana maupun sanksi administrasi. Tindak pidana dalam pasar modal ini mempunyai karakteristik yang khas, yaitu barang yang menjadi objek dari tindak pidana adalah informasi, selain itu pelaku tindak pidana tersebut bukanlah mengandalkan kemampuan fisik akan tetapi lebih mengandalkan pada kemampuan untuk membaca situasi pasar serta memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Beberapa jenis transaksi yang dilarang dalam pasar modal adalah sebagai berikut<sup>7</sup>:

#### a. Penipuan

Penipuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 90 huruf c UUPM adalah membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek. Larangan ini ditujukan pada semua pihak yang terlibat

<sup>6</sup> Fuady, Munir., Op Cit, hlm 21.

<sup>7</sup> Sitompul, Asril., *Pasar Modal: Penawaran Umum dan Permasalahannya*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 53-54

<sup>5</sup> Soeryono Soekanto., *Pengantar Penelitian Hukum*,. UI Press, Jakarta, 1985, hlm 20

dalam perdagangan efek, bahkan turut serta melakukan penipuan pun termasuk dalam ketentuan ini. Dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dijelaskan bahwa penipuan adalah tindakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara:

- Melawan hukum
- Memakai nama palsu atau martabat palsu.
- Tipu muslihat.
- Rangkaian kebohongan.
- Membujuk orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang padanya, atau supaya member utang atau menghapuskan piutang.<sup>8</sup>

Dengan tetap memperhatikan ketentuan yang diatur dalam KUH Pidana, UUPM memberikan beberapa spesifikasi mengenai penipuan, yaitu terbatas dalam kegiatan perdagangan efek, meliputi penawaran, pembelian dan atau penjualan efek yang terjadi didalam rangka penawaran umum atau terjadi dibursa efek maupun diluar bursa efek atas efek emiten atau perusahaan publik.

#### b. Manipulasi Pasar

Yang dimaksud dalam manipulasi pasar menurut pasal 91 UUPM adalah tindakan oleh setiap pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek. Transaksi yang dapat menimbulkan gambaran semu antara lain transaksi efek yang tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan atau penawaran jual atau beli efek pada harga tertentu dimana pihak tersebut juga telah bersekongkol dengan pihak lain yang melakukan penawaran beli atau jual efek yang sama pada harga yang kurang lebih sama.<sup>9</sup> Motif dari manipulasi pasar antara lain adalah untuk meningkatkan, menurunkan atau mempertahankan harga efek. Beberapa pola manipulasi adalah :

1. Menyebarluaskan informasi palsu mengenai emiten dengan tujuan untuk mempengaruhi harga efek perusahaan yang dimaksud dibursa efek (false information). Misalnya suatu pihak menyebarkan rumor bahwa emiten A akan segera dilikuidasi, pasar

merespon yang menyebabkan harga efeknya jatuh tajam.

2. Menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau informasi yang tidak lengkap (misinformation). Misalnya suatu pihak menyebarkan rumor bahwa emiten A tidak termasuk perusahaan yang akan dilikuidasi oleh pemerintah, padahal emiten A termasuk yang diambil alih oleh pemerintah.

Harga efek dipasar modal sangat sensitive terhadap suatu peristiwa dan informasi yang berkaitan, baik secara langsung atau tidak dengan efek tersebut. Informasi merupakan pedoman pokok para pemodal untuk mengambil keputusan terhadap suatu efek. Jika informasi tersebut tidak dilindungi oleh hukum sebagai informasi yang benar, maka bagaimana kegiatan perdagangan pasar modal bisa berjalan. Informasi yang merupakan rumor yang dihembuskan oleh pihak tertentu dapat menimbulkan dampak pada pasar, akibatnya harga efek bisa naik atau turun. Begitu informasi mendapatkan konfirmasi bahwa informasi itu benar, maka gejolak pasar akan terhenti, pasar berjalan normal kembali. Namun, pada saat fluktuasi terjadi pihak yang menghembuskan informasi (penipu) menanggung keuntungan. Bagi investor yang tidak berhati-hati menganalisis informasi maka akan terjebak oleh harga semua yang berujung pada kerugian.

#### **B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pasar Modal di Indonesia**

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.<sup>10</sup> Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> Fuady, Munir, . *Op Cit*, hlm 41

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24

terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah :

1. hukum (undang-undang).
- 2, penegak hukum, yakni fihak-fihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
5. dan faktor kebudayaan, yakni sebagai. hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>11</sup>

Keberadaan pasar modal Indonesia memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia, sehingga diatur dalam satu aturan khusus, yaitu Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal) dan berbagai aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengaturan khusus ini bertujuan agar aktivitas di Pasar Modal dapat berjalan konsisten dan taat asas bagi semua pelaku di pasar modal dan tidak terjadi pelanggaran dan tindak pidana, sehingga apa yang menjadi tujuan pendirian pasar modal dapat terwujud. Selama 32 tahun terakhir, keberadaan pasar modal Indonesia terus meningkat, dengan mulai banyaknya pelaku bisnis berinvestasi di Pasar Modal. Sayangnya sejalan dengan perkembangan pasar modal tersebut, perbuatan pelanggaran dan tindak pidana pasar modal juga ikut semakin meningkat. Dari data yang ada pada lembaga pengawasan terdahulu, berdasarkan laporan tahunan Bapepam-LK, selama 3 (tiga) tahun (2007-2009), di tahun 2007, Bapepam-LK telah menyelesaikan 21 kasus, dari 39 kasus yang

diperiksa, kemudian pada tahun 2008, 41 kasus tahap pemeriksaan, 15 kasus tahap penyidikan, selanjutnya di tahun 2009 terjadi 89 kasus tahap pemeriksaan, 11 kasus tahap penyidikan.<sup>12</sup> Ada kesan hal ini disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, yang bisa saja terjadi karena undang-undang dan peraturan paasar podal yang ketinggalan dengan perkembangan bisnis pasar modal, lemahnya institusi penegak hukum dalam melakukan *law enforcement* atau kurang profesionalnya aparat penegak hukum itu sendiri, itulah yang perlu dicari solusinya. Penegakan hukum yang bagaimana yang dapat diterapkan untuk menciptakan pasar modal yang aman dan dapat dipercaya masyarakat khususnya para investor. Kejahatan pasar modal (*capital market crime/securities fraud*) adalah segala pelanggaran hukum yang ada hubungannya dengan pasar modal baik pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal itu sendiri, maupun pelanggaran peraturan perundang-undangan di luar bidang pasar modal tetapi perbuatan tersebut ada kaitannya dengan pasar modal. Jadi tindak pidana pasarmodal juga bisa dikaitkan dengan tindak pidana di luar ketentuan pidana pasar modal. Mungkin saja tindak pidana seperti manipulasi transaksi, pencucian uang (*money laundering*), perdagangan dengan informasi illegal dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan korupsi sehingga penegakan hukumnya akan menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Tindak Pidana Pencucian Uang. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selain melindungi, mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.<sup>13</sup> Dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga pengawas pasar modal, OJK sering menangani tindak pidana pasar modal, yang salah satunya adalah praktik *Insider Trading*.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm.5.

<sup>12</sup> Bapepam,. [http://www.bapepam.go.id/pasar\\_modal/publikasi\\_pm/siaran-pers-pm/index.htm](http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/siaran-pers-pm/index.htm), diakses 7 April 2014

<sup>13</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, UU No. 21 Tahun 2011, LN No. 111 Tahun 2011, TLN No. 5253, Pasal 6.

*Insider Trading* adalah Perdagangan efek yang dilakukan oleh mereka yang tergolong 'orang dalam' perusahaan (dalam artian luas), perdagangan mana didasarkan atau dimotivasi oleh adanya suatu informasi orang dalam.<sup>14</sup> Batasan pengertian *insider trading* pada mulanya hanya mengenai transaksi yang dilakukan oleh orang dalam. Namun seiring dengan perkembangan zaman, batasan *insider trading* menjadi banyak sekali karena peraturan-peraturan yang dibuat harus disesuaikan dengan kebutuhan agar dapat tercipta suatu keteraturan dalam pasar modal dengan mengakomodasi seluruh pihak yang bersangkutan tanpa harus ada yang merasa dirugikan. Sedangkan Donald C. Langervoort memberikan definisi *insider trading* yang luas sebagai: "A term of art that refers to unlawful trading in securities by person who possesses material non public information about company whose shares are traded or the market for its shares."<sup>15</sup> (Suatu keadaan yang merujuk pada transaksi ilegal dalam perdagangan saham yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki material *non-public information* mengenai perusahaan yang sahamnya diperdagangkan atau keadaan pasar untuk saham tersebut). Dengan demikian keterbukaan informasi menjadi hal yang fundamental bagi para investor, maka dalam setiap transaksi sekuritas, informasi tersebut akan dijadikan acuan bagi investor untuk mengambil keputusan menginvestasikan modalnya dalam pasar modal. Harga saham akan terkoreksi, sehingga nilai per saham akan naik jika ada informasi material yang positif mengenai saham tersebut. Sebaliknya dengan informasi material yang negatif, maka secara otomatis harga saham akan turun.<sup>16</sup>

Adanya sanksi yang akan diberikan OJK bila pelanggaran dilakukan oleh emiten atau selaku

<sup>14</sup> Reno Rahmat Fajar, *Transaksi Berdasarkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi (Suatu Perspektif Insider Trading)*, <http://www.lkht.net/artikel-lengkap.php>, diakses tanggal 7 April 2014

<sup>15</sup> Najib A. Gisymar, *Insider Trading dalam Transaksi Efek*, cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 31-33

<sup>16</sup> Donald Moody Pangemanan, *Peraturan Insider Trading dalam Pasar Modal Indonesia: Studi Mengenai Penerapan Teori Penyalahgunaan dalam Praktik Insider Trading*, Jurnal Hukum dan Pasar Modal, Juli 2005, hal. 48-49

orang dalam di pasar modal sesuai dengan Pasal 95 UU Pasar Modal yang dimaksud disini adalah orang dalam yaitu<sup>17</sup>:

- a) Komisaris, Direktur, atau Pegawai emiten atau perusahaan Publik;
- b) Pemegang Saham utama emiten atau perusahaan publik;
- c) Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan emiten atau perusahaan Publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam.

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana dalam kegiatan pasar modal, maka konsep penegakan hukum yang dimaksud dalam tulisan ini adalah penegakan hukum dalam arti Law Enforcement. Joseph Golstein, membedakan penegakan hukum pidana atas tiga macam yaitu<sup>18</sup>:

Pertama, Total Enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Penegakan hukum yang pertama ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana. Disamping itu, hukum pidana substantif itu sendiri memiliki kemungkinan memberikan batasan-batasan.

Kedua, Full Enforcement, yaitu Total Enforcement setelah dikurangi area of no enforcement, dimana penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal, tetapi menurut Goldstein hal ini pun sulit untuk dicapai (not a realistic expectation), sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personal, alat-alat dana dan sebagainya yang dapat menyebabkan dilakukannya diskresi.<sup>19</sup>

Ketiga, Actual Enforcement, Actual Enforcement ini baru dapat berjalan apabila, sudah terdapat bukti-bukti yang cukup. Dengan kata lain, harus sudah ada perbuatan, orang yang berbuat, saksi atau alat bukti yang lain, serta adanya pasal yang dilanggar.

<sup>17</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pasar Modal*, Op.Cit, Pasal 95.

<sup>18</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, 1995, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 16.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 17

Memperhatikan beberapa pendapat di atas, penegakan hukum dapat dibedakan atas dua macam, yaitu penegakan hukum dalam arti luas seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief dari buku Hoefnagels, serta penegakan hukum dalam arti sempit yang lebih ditujukan pada penegakan peraturan perundang-undangan atau yang lebih dikenal dengan *Law Enforcement*.<sup>20</sup>

Bapepam adalah lembaga regulator dan pengawas pasar modal, dipimpin oleh seorang ketua, dibantu seorang sekretaris, dan tujuh orang kepala biro terdiri atas<sup>21</sup>;

- Biro perundang-undangan dan Bantuan Hukum
- Biro Pemeriksaan dan Penyidikan
- Biro Pengelolaan dan Riset
- Biro Transaksi dan Lembaga Efek
- Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa
- Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil.
- Biro Standar dan Keterbukaan.

Bila terjadi pelanggaran perundang-undangan pasar modal atau ketentuan di bidang pasar modal lainnya maka, Bapepam sebagai penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran tersebut, hingga bila memang telah terbukti akan menetapkan sanksi kepada pelaku tersebut. Penetapan sanksi akan diberikan atau diputuskan oleh ketua Bapepam setelah mendapat masukan dari bagian pemeriksaan dan penyidikan Bapepam. Bila mereka yang dikenai sanksi dapat menerima putusan tersebut. Maka pihak yang terkena sanksi akan melaksanakan semua yang telah ditetapkan oleh Bapepam. Permasalahan akan berlanjut bila sanksi yang telah ditetapkan tersebut tidak dapat diterima atau tidak dilaksanakan, misalnya denda yang telah ditetapkan oleh Bapepam tidak dipenuhi oleh pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran, maka akan dilanjutkan dengan tahap penuntutan, dengan menyerahkan kasus tersebut kepada pihak Kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang melakukan penuntutan.

Demikian pula dengan Bursa Efek, sebagai lembaga yang menyelenggarakan pelaksanaan perdagangan efek, apabila di dalam melakukan transaksi perdagangan efek menemukan suatu pelanggaran, yang berindikasi adanya pelanggaran yang bersifat pidana, lembaga ini akan menyerahkan pelanggaran tersebut kepada Bapepam untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan. Kewenangan melakukan penyidikan terhadap setiap kasus (pelanggaran peraturan perundang-undangan pidana) bagi Bapepam, diberikan oleh KUHAP seperti tercantum di dalam ketentuan Pasal 6 (ayat 1) huruf (b). yang menyebutkan : “Penyidik adalah aparat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.” Kewenangan ini merupakan pengejawantahan dari fungsi Bapepam sebagai lembaga pengawas.

Tata cara pemeriksaan di bidang pasar modal dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 1995. Bapepam akan melakukan pemeriksaan bila :

1. Ada laporan, pemberitahuan atau pengaduan dari pihak tentang adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan pasar modal

Bila tidak dipenuhinya kewajiban oleh pihak-pihak yang memperoleh perizinan, persetujuan atau dari pendaftaran dari Bapepam ataupun dari pihak lain yang dipersyaratkan untuk menyampaikan laporan kepada Bapepam, dan adanya petunjuk telah terjadinya pelanggaran perundang-undangan di bidang pasar modal.

Di dalam melaksanakan fungsi pengawasan, menurut UUPM Nomor. 8 Tahun 1995 bertugas dalam pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan-kegiatan pelaku ekonomi di pasar modal. Dalam melaksanakan berbagai tugasnya ini, Bapepam memiliki fungsi antara lain, menyusun peraturan dan menegakkan peraturan di bidang pasar modal, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin, persetujuan dan pendaftaran dari Bapepam dan pihak lain yang bergerak di bidang pasar modal, menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, lembaga kliring dan penjaminan, maupun lembaga

<sup>20</sup> Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 65

<sup>21</sup> *Ibid*

penyimpanan dan penyelesaian, dan lainnya.<sup>22</sup> Dengan berbagai fungsinya tersebut, Bapepam dapat mewujudkan tujuan penciptaan kegiatan pasar modal yang teratur, dan efisien serta dapat melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum, Bapepam bersikap proaktif bila terdapat indikasi pelanggaran peraturan perundang-undangan pasar modal. Dengan melakukan pemeriksaan, dan atau penyidikan, yang didasarkan kepada laporan atau pengaduan dari pelaku-pelaku pasar modal, data tersebut dianalisis oleh Bapepam dan dari hasil tersebut dijadikan konsumsi publik dengan melakukan pemberitaan melalui media massa.

Sejak tahun 1997, Bapepam melaksanakan press release secara berkala kepada masyarakat, antara lain melalui media massa dan media internet. Press Release yang dikeluarkan oleh Bapepam, merupakan bentuk publikasi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai kondisi, dan keberadaan suatu perusahaan, dan juga kebutuhan masyarakat akan informasi pasar modal lainnya misalnya, bila ada kebijakan perundang-undangan yang baru dari Bapepam. Selain itu pula, kebijakan untuk selalu membuat laporan kepada masyarakat melalui press release ini adalah merupakan perwujudan dari prinsip kejujuran dan keterbukaan (transparansi) yang dianut oleh lembaga pengawas pasar modal ini.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kualifikasi bentuk tindak pidana pasar modal yang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 terdiri dari tindak pidana yang berupa kejahatan yang diatur dalam Pasal 103 ayat (1), Pasal 104, Pasal 106 dan Pasal 107 sedangkan yang merupakan tindak pidana berupa pelanggaran diatur dalam Pasal 103 ayat (2), Pasal 105 dan Pasal 109, bila di lihat pengaturannya tindak pidana khusus, ini mengikuti pembagian bentuk ketentuan dalam KUHPidana yang masih berlaku sekarang yang membagi kejahatan dalam buku II dan pelanggaran buku III .
2. Penegakan hukum terhadap pidana di pasar modal yang dilakukan oleh badan otoritas di

bidang pasar modal dan lembaga keuangan, Bapepam-LK sekarang ada pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan untuk memberikan izin, persetujuan dan pendaftaran kepada para pelaku pasar modal, memproses pendaftaran dalam rangka penawaran umum, menerbitkan peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan di bidang pasar modal, dan melakukan penegakan hukum atas setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

### B. Saran

1. Sebagai institusi yang memiliki otoritas di bidang pasar modal dan lembaga keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sebelumnya Bapepam-LK harus selalu siap menghadapi dinamika pasar modal dan sektor keuangan yang dinamis, atraktif dan selalu berubah. Pembentukan OJK akan mempengaruhi tugas dan wewenang sebelumnya diemban Bapepam-LK maka diperlukan penyesuaian dan pengkoordinasian pada tingkat peraturan yang lebih teknis dan operasional agar OJK berperan secara optimal.
2. Perlu dilakukan perubahan/penyempurnaan Undang-undang Pasar Modal sesuai dengan fungsi dan kewenang dari Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani permasalahan di bidang pasar modal harus memaksimalkan dan mengoptimalkan kewenangan yang dimilikinya demi menciptakan pasar modal yang sehat di Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Manan., *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Dipasar Modal Syariah Indonesia*,. Kencana, Jakarta, 2009.
- Anuraga, Pandji dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal, Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Anwar, Jusuf., *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan Dan Investasi*,. PT. Alumni, Bandung, 2008.
- Asril, Sitompul., *Pasar Modal: Penawaran Umum dan Permasalahannya*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

<sup>22</sup> Indra Rahadiyan., *Hukum Pasar Modal di Indonesia*,. UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm 19

- Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Baridwan, Zaki, *Intermediate Accounting* (Edisi 8), BPFY Yogyakarta, 2004.
- Burhanuddin Susanto, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Donald Moody Pangemanan, *Peraturan Insider Trading dalam Pasar Modal Indonesia: Studi Mengenai Penerapan Teori Penyalahgunaan dalam Praktik Insider Trading*, Jurnal Hukum dan Pasar Modal, Juli 2005.
- Emmy Yuhassarie (ed), *Prosiding Transaksi Di Pasar Modal : Obligasi*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005.
- Gugup Kismono, *Bisnis Pengantar*, BPFY Yogyakarta, 2001.
- Hamud, M. Balfas, *"Hukum Pasar Modal Indonesia"*, Tata Nusa, Jakarta 2006.
- Indra Rahadiyan, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Indra Safitri, *Catatan Hukum Pasar Modal*, Go global Book, Jakarta, 1998.
- Irsan Nasarudin, M. dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Munir Fuady, *Pasar Modal Modern; Tinjauan Hukum Islam*, PT. CitraAditya Bhakti, Bandung, 2001.
- Najib A. Gisymar, *Insider Trading dalam Transaksi Efek*, cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Nasarudin Irsan M dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Pandji, Anuraga, dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Sawidji Widoatmodjo, *Cara Sehat Investasi di Pasar Modal : Pengetahuan Dasar*, Yayasan Mpu Ajar Artha, Jakarta, 2000.
- Sihol Siagian, *"Misleading Information, Manipulation and Insider Trading"*, Prosiding: Transaksi di Pasar Modal : Obligasi, Jakarta, 2004.
- Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1985.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.
- Sri Hermuningsih, *Pengantar Pasar Modal Indonesia*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2011.
- Sumantoro, dalam Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah*, Pustaka Setia, Bandung, 2013.
- Susilo, dkk., *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba, Jakarta 2000
- Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia; Pendekatan Tanya Jawab*, Salemba Empat, Jakarta, 2008.
- Tumanggor, *Pengenalan Otoritas Jasa Keuangan Pasar Uang, Pasar Modal Dan Penanaman Modal*, F Media, Jakarta, 2012.
- Yulfasni, *Hukum Pasar Modal*, (Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, Jakarta, 2005
- Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Internet,
- Bapepam, <http://www.bapepam.go.id/pasar-modal/publikasi-pm/siaran-pers-pm/index.htm>, diakses 7 April tahun 2014.
- <http://www.idx.co.id/id-id/beranda/>. Diakses 15 April 2014
- <http://www.bapepam.go.id/pasar-modal/regulasi-pm/uu-pm/index.htm>, diakses. tanggal 7 April 2014
- Idx, *Daftar Istilah*, <http://www.idx.co.id/id-id/beranda/daftaris-tilah>. diakses 15 April 2014.
- Reno Rahmat Fajar, *Transaksi Berdasarkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi (Suatu Perspektif Insider Trading)*, <http://www.lkht.net/artikel-lengkap.php>, diakses tanggal 7 April 2014.